



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Emir Moeis

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Oktober 2017, Pukul 13.29 – 13.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Muhammad Iqbal Putra
4. Muhammad Daud Ikram

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwa pada saat ini kita akan mendengarkan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Tapi sebelum itu, diminta kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri. Silakan, Prof. Yusril.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perkara ini hadir Para Kuasa Hukum, saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, Saudara Gugum Ridho Putra, Saudara Muhammad Dzul Ikram, dan Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Sedangkan Pemohon Prinsipal tidak hadir pada kesempatan hari ini. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Kami dari Majelis Panel akan mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, jika dibandingkan dengan Permohonan sebelumnya. Dipersilakan, waktu secukupnya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami telah melakukan perbaikan pada Permohonan maupun pada alat bukti.

Yang pertama pada Permohonan ini, ada beberapa renvoi lebih dulu sebelum menyampaikan perubahan-perubahan. Pertama adalah di halaman pertama, pada, "Perihal permohonan pengujian Pasal 162," ditambahkan, "Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)". Kemudian, pada paragraf keempat, sesudah kata, "Dengan hormat, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah untuk menguji Pasal 162," juga ditambahkan, "Ayat (1) dan ayat (2)." Begitu juga pada halaman dua, pada Angka 3, "Permohonan pengujian norma Pasal 162," ditambahkan, "162 ayat (1) dan ayat (2)." Itu kesalahan dikoreksi.

Kemudian pada halaman 6, Angka 13. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila norma Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) diperbaiki, yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2).

Dan kemudian terakhir pada Petitum di halaman 12. Pada Petitum Kedua menyatakan bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan/atau KUHAP LN 1981 Nomor 76 TLN 083209, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, ada kata-kata tambahan, "Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat." Itu pertama mengenai renvoi.

Adapun mengenai substansinya, kami telah mempertimbangkan dengan seksama masukan dan saran dari Para Yang Mulia dalam persidangan sebelumnya dan karena itu kami memperluas argumentasi permohonan ini, dan yang paling substansial adalah menambah satu poin. Kalau sebelumnya ada 13 poin argumen, sekarang berubah menjadi 14 poin argumen. Khususnya pada argumen nomor 13 di halaman 11 Permohonan ini.

Boleh kami bacakan. Bahwa Pemohon menyadari bahwa di daerah-daerah terpencil terutama di daerah-daerah pemekaran belum semua jaringan internet dapat terhubung dengan baik untuk melakukan teleconference dengan sempurna kecuali mungkin untuk beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, mungkin ... mungkin ada pertimbangan untuk tetap mempertahankan keberadaan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP demi tegaknya keadilan meskipun berisiko norma pasal tersebut berubah menjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Karena itu Pemohon menyarankan andai kata norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) ini, ingin tetap dipertahankan, maka penggunaannya harus dibatasi dengan syarat. Bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu, baru dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 184 KUHAP, jika keterangan itu dikuatkan dan/atau bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan. Tanpa adanya penguatan atau kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka demi keadilan dan mencegah sewenang-wenangan, keterangan saksi sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.

Akibat perubahan itu, maka petitum juga mengalami perubahan. Sebelumnya hanya ada suatu petitum, menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ada tambahan atau setidaknya.

Tiga. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP LN dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur di dalam norma Pasal 162 ... maaf, ini 161 ... 162 ayat (1) dan (2) itu dikuatkan dan atau / dan/atau terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi lain di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan.

Petitum keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Itu seluruh perbaikan yang kami lakukan dan kemudian pada alat bukti ditambahkan satu alat bukti, jadi kemarin ada lima alat bukti yang sudah diserahkan dan hari ini juga sudah diserahkan satu alat bukti tambahan bukti P-6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa ketika itu, Pemohon sekarang ini, untuk menunjukkan bahwa Pemohon punya legal standing adalah norma-norma di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Demikianlah Yang Mulia perbaikan yang dapat kami sampaikan dan oleh karena bukti sudah lengkap juga mohon kiranya Yang Mulia dapat mengesahkan alat bukti ini. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof. Yusril. Kami sudah catat beberapa poin renvoi yang dilakukan dalam persidangan ini, itu yang pertama.

Yang kedua, kami juga sudah mendengar dan membaca poin penting yang diajukan dalam perbaikan ini, terutama memungkinkan adanya alternatif dalam petitum untuk mengantisipasi kekosongan hukum seandainya nanti dalam persidangan dan di akhirnya ada ... apa yang didalilkan oleh Pemohon itu diterima oleh Majelis Hakim dan karena tidak ada lagi, kami hanya mendengar itu dan kami sudah verifikasi bukti P-1 sampai P-6 dan kita sahkan alat bukti tersebut.

KETUK PALU 1X

Ada hal lain yang mau ditambahkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Sudah cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Kalau begitu apa yang disampaikan dalam Perbaikan Permohonan ini akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah perkara ini akan lanjut ke pleno atau akan ada pemikiran lain terhadap Permohonan ini. Oleh karena itu, Pemohon diharap menunggu, nanti akan diberi tahu jadwal berikutnya oleh Kepaniteraan. Karena tidak ada lagi, Sidang Perbaikan Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.39 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004